



P U T U S A N

Nomor: 608 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YUNI RAHAYU binti (Almarhum)**
SARSONO;

Tempat lahir : Semarang;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juni 1977;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gedongsongo RT.06 RW.01
Kelurahan Manyaran, Kecamatan
Semarang Barat, Kota Semarang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 8 November 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa YUNI RAHAYU binti (Almarhum) SARSONO kurang lebih pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Maharani Tri Utama Mandiri Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 262 B Semarang atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa YUNI RAHAYU binti (Almarhum) SARSONO mendaftarkan diri sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kantor PT. Maharani Tri Utama Mandiri Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 262 B Semarang dengan menyerahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi berupa KTP, KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran, Buku Nikah, STTB dan Ijin Keluarga, dalam pendaftaran tersebut Terdakwa menyatakan bersedia untuk diberangkatkan ke negara tujuan yaitu Hongkong, setelah didaftar sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical cek up) terhadap Terdakwa di Klinik Utama Ultra Medica Semarang dan hasilnya dinyatakan fit/sehat sebagaimana tercantum dalam Medical Report Nomor: UM.SMG.H.0127/46/8/01/2014 tanggal 7 Januari 2014 dari Klinik Utama Ultra Medica Semarang, dan untuk berangkat ke negara tujuan Hongkong juga diperlukan paspor sehingga untuk itu pihak perusahaan PT. Maharani Tri Utama Mandiri mengurus pembuatan paspor untuk Terdakwa, setelah paspor jadi kemudian dokumen bio data diri, hasil medical cek up/pemeriksaan kesehatan dan paspor dikirim ke negara tujuan Hongkong untuk mendapatkan visa, dengan mendaftarkan diri sebagai Calon TKI tersebut maka Terdakwa sebelum diberangkatkan ke negara tujuan mendapat hak-haknya sebagai Calon TKI antara lain menerima uang saku/biaya rekrut Calon TKI, mengikuti pelatihan di Asrama Penampungan dan hak-hak tersebut telah dipenuhi oleh PT. Maharani Tri Utama Mandiri dengan menyerahkan uang saku/biaya rekrut Calon TKI kepada Terdakwa sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 20 Januari 2014, selanjutnya sambil menunggu proses pengurusan visa pihak perusahaan PT. Maharani Tri Utama

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri juga telah memberi pelatihan kepada Terdakwa berupa pelatihan Bahasa Hongkong dan Tata Graha, dan untuk mengikuti pelatihan tersebut Terdakwa ditempatkan di Asrama Penampungan milik PT. Maharani Tri Utama Mandiri, yang rencananya diadakan selama 60 (enam puluh) hari, namun Terdakwa baru mengikutinya selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari dari tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 dan selama mengikuti pelatihan di Asrama Penampungan tersebut Terdakwa pernah beberapa kali mengajukan ijin pulang dengan alasan untuk ke gereja dan karena orang tua (ayah) Terdakwa sakit, dalam masa pelatihan tersebut Terdakwa juga telah menandatangani perjanjian/job pekerjaan dengan Calon Majikan di Hongkong Cheung Ka Yan tertanggal 6 Februari 2014, namun sejak ijin pulang yang terakhir yaitu tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Asrama Penampungan untuk menyelesaikan pelatihannya, oleh karena itu dari pihak perusahaan PT. Maharani Tri Utama Mandiri pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa masuk kembali ke Asrama menyelesaikan pelatihan namun Terdakwa saat itu mengatakan belum bisa karena orang tua (ayahnya) masih sakit, kemudian ketika didatangi yang kedua kali Terdakwa tidak berada di rumah dan ketika ditelepon maupun disms melalui Handphone Terdakwa juga tidak pernah membalas/menjawab sehingga tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk benar-benar berangkat menjadi TKI ke Hongkong, hal tersebut diketahui pula bahwa ternyata Terdakwa justru bekerja di tempat lain yaitu di PT. Almanar di daerah Pati, sementara itu uang yang diterima dari PT. Maharani Tri Utama Mandiri sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, bayar sekolah anak dan biaya rumah sakit orang tua (ayah) Terdakwa yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan rencana pemberangkatan Terdakwa menjadi TKI ke Hongkong;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YUNI RAHAYU binti (Almarhum) SARSONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa YUNI RAHAYU binti (Almarhum) SARSONO mendaftarkan diri sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kantor PT. Maharani Tri Utama Mandiri Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 262 B Semarang dengan menyerahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi berupa KTP, KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran, Buku Nikah, STTB dan Ijin Keluarga, dalam pendaftaran tersebut Terdakwa menyatakan bersedia untuk diberangkatkan ke negara tujuan yaitu Hongkong, setelah didaftar sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical cek up) terhadap Terdakwa di Klinik Utama Ultra Medica Semarang dan hasilnya dinyatakan fit/sehat sebagaimana tercantum dalam Medical Report Nomor: UM.SMG.H.0127/46/8/01/2014 tanggal 7 Januari 2014 dari Klinik Utama Ultra Medica Semarang, dan untuk berangkat ke negara tujuan Hongkong juga diperlukan paspor sehingga untuk itu pihak perusahaan PT. Maharani Tri Utama Mandiri mengurus pembuatan paspor untuk Terdakwa, setelah paspor jadi kemudian dokumen bio data diri, hasil medical cek up/pemeriksaan kesehatan dan paspor dikirim ke negara tujuan Hongkong untuk mendapatkan visa, dengan mendaftarkan diri sebagai Calon TKI tersebut maka Terdakwa sebelum diberangkatkan ke negara tujuan mendapat hak-haknya sebagai Calon TKI antara lain menerima uang saku/biaya rekrut Calon TKI, mengikuti pelatihan di Asrama Penampungan dan hak-hak tersebut telah dipenuhi oleh PT. Maharani Tri Utama Mandiri dengan menyerahkan uang saku/biaya rekrut Calon TKI kepada Terdakwa sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 20 Januari 2014, selanjutnya sambil menunggu proses pengurusan visa pihak perusahaan PT. Maharani Tri Utama Mandiri juga telah memberi pelatihan kepada Terdakwa berupa pelatihan Bahasa Hongkong dan Tata Graha, dan untuk mengikuti pelatihan tersebut Terdakwa ditempatkan di Asrama Penampungan milik PT. Maharani Tri Utama Mandiri, yang rencananya diadakan selama 60 (enam puluh) hari, namun Terdakwa baru mengikutinya selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari dari tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 dan selama mengikuti pelatihan di Asrama Penampungan tersebut Terdakwa pernah beberapa kali mengajukan ijin pulang dengan alasan untuk ke gereja dan karena orang tua (ayah) Terdakwa sakit, dalam masa pelatihan tersebut Terdakwa juga telah menandatangani perjanjian/job pekerjaan dengan Calon Majikan di Hongkong Cheung Ka Yan tertanggal 6 Februari 2014, namun sejak ijin pulang yang terakhir yaitu tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa tidak pernah

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke Asrama Penampungan untuk menyelesaikan pelatihannya, oleh karena itu dari pihak perusahaan PT. Maharani Tri Utama Mandiri pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa masuk kembali ke Asrama menyelesaikan pelatihan namun Terdakwa saat itu mengatakan belum bisa karena orang tua (ayahnya) masih sakit, kemudian ketika didatangi yang kedua kali Terdakwa tidak berada di rumah dan ketika ditelepon maupun disms melalui Handphone Terdakwa juga tidak pernah membalas/menjawab sehingga pada akhirnya Terdakwa tidak jadi berangkat menjadi TKI ke Hongkong, sementara itu uang yang diterima dari PT. Maharani Tri Utama Mandiri sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, bayar sekolah anak dan biaya rumah sakit orang tua (ayah) Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 2 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNI RAHAYU binti SARSONO bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNI RAHAYU binti SARSONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi biaya rekrut senilai Rp6.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar hasil medical atas nama YUNI RAHAYU;
 - 1 (satu) lembar surat Job atas nama YUNI RAHAYU;
 - 1 (satu) lembar Visa atas nama YUNI RAHAYU;
 - 1 (satu) lembar bukti pendaftaran atas nama YUNI RAHAYU;
 - 1 (satu) buku Paspor atas nama YUNI RAHAYU;Dikembalikan kepada PT. Maharani Tri Utama Mandiri melalui saksi Raden Ary Agung Wibowo bin Tranggono;
 - 1 (satu) lembar KTP, Kartu Keluarga, Akte Perkawinan, atas nama YUNI RAHAYU;
 - 1 (satu) lembar foto copy ijasah atas nama YUNI RAHAYU;
 - 1 (satu) lembar surat ijin dari suami atas nama DWI PRASETTYO;Dikembalikan kepada Terdakwa Yuni Rahayu binti Sarsono;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 443/Pid.B/2014/PN.Smg tanggal 30 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa YUNI RAHAYU binti (Alm) SARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNI RAHAYU binti (Alm) SARSONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi biaya rekrut senilai Rp6.500.000,00;
- 1 (satu) lembar hasil medical atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar surat Job atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar Visa atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar bukti pendaftaran atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) buku Paspor atas nama YUNI RAHAYU;

Dikembalikan kepada PT. Maharani Tri Utama Mandiri melalui saksi Raden Ary Agung Wibowo bin Tranggono;

- 1 (satu) lembar KTP, Kartu Keluarga, Akte Perkawinan, atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar foto copy ijasah atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar surat ijin dari suami atas nama DWI PRASETTYO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yuni Rahayu binti Sarsono;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 313/Pid./2014/PT.SMG tanggal 5 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Oktober 2014 Nomor: 443/Pid.B/2014/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut di atas;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500,-;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 04/Kasasi/Akta.Pid/2015/PN.Smg Jo. Nomor: 313/Pid./2014/PT.Smg Jo. Nomor: 443/Pid.B/2014/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

1. *Judex Facti* menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tingkat banding yang dalam pertimbangan hukumnya sekedar mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama adalah putusan yang keliru karena tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Bahwa pada proses persidangan, para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah mengakui adanya perjanjian antara PT. Maharani Tri Utama Mandiri dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang mana

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan tersebut, salah satu Hakim Anggota yaitu yang Mulia Bpk. BOEDI SOESANTO, S.H., (yang juga berbeda pendapat/dissenting opinion dengan kedua Hakim lainnya dalam putusan tingkat pertama) meminta Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan Perjanjian antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT. Maharani Tri Utama Mandiri, yaitu: Perjanjian Penempatan TKI ke Hongkong antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia tertanggal 15 Januari 2014, dimana perjanjian tersebutpun telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang (bukti perjanjian terlampir);

Bahwa kernudian surat Perjanjian antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT. Maharani Tri Utama Mandiri tersebut di atas, dihadirkan dan ditunjukkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan hal ini tentunya menjadi fakta hukum yang tidak bisa dikesampingkan, dan sewajarnya patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Namun faktanya, dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama, hanya Yang Mulia Bapak Hakim Budi Soesanto, S.H. yang mempertimbangkan keberadaan alat bukti berupa perjanjian tersebut dengan memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan 2 (dua) orang Yang Mulia Majelis Hakim lainnya. Sedangkan *Judex Facti* tingkat banding tidak pernah mempertimbangkan hal ini;

Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama, keberadaan surat perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Hongkong antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT. Maharani Tri Utama tertanggal 15 Januari 2014, maka jelas surat perjanjian tersebut menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT. Maharani Tri Utama Mandiri dalam hal ini adalah hubungan kerja. Hal tersebut sejalan dengan bunyi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pada Pasal 55 ayat (1), yang menyebutkan:

"hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi SETELAH perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak";

Dan pada Pasal 55 ayat (3), menyebutkan:

"Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan";

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Perjanjian Penempatan TKI merupakan dasar dari hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dan PT. Maharani Tri Utama Mandiri, maka kedua belah pihak harus tunduk dan taat pada perjanjian yang telah disepakati, hal ini berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Bahwa sehubungan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat memenuhi sebagian dari isi perjanjian yaitu hanya mengikuti 25 kali pelatihan dari 60 kali pelatihan, karena orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa sakit keras dan akhirnya meninggal dunia, sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat diberangkatkan ke Hongkong, maka hal tersebut bukanlah suatu peristiwa yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa karena hal tersebut adalah hal yang diluar dari kemauan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa dengan demikian apabila *Judex Facti* memperhatikan alat bukti berupa Surat Perjanjian dan menerapkan hukum dengan semestinya sebagaimana telah kami diuraikan di atas, maka perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tidak memenuhi sebagian dari isi perjanjian yang telah disepakati bersama bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan lebih kepada perbuatan Perdata, hal inipun diperkuat dengan bukti surat tanggal 4 April 2014 yang isinya menegaskan saksi 4, Subekhi Pegawai PT. Maharani Tri Utama Mandiri mendatangi Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menagih ganti rugi, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Mamie Fauzi, SE.;

Bahwa apa yang telah Penasihat Hukum uraikan sebagaimana di atas telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 39 K/PID/1984 tertanggal 13 September 1984 yang pada pokoknya berisi:

"Bahwa Terdakwa ingkar janji/wanprestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian tidak dapat dijadikan alasan dan dimanipulasi menjadi unsur tipu muslihat seperti yang dirumuskan pada Pasal 378 KUHP";

Selain itu dapat pula dilihat dalam Yurisprudensi Tetap lainnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan-

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya, antara lain yaitu:

1. Putusan MARI No. 93 K/Kr/1969 Tanggal 11 Maret 1970;
2. Putusan MARI No. 531 K/Kr/1984 Tanggal 9 Mei 1984;
3. Putusan MARI No. 39 K/Kr/1984 Tanggal 13 September 1984;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap yang Penasihat Hukum sampaikan ini, maka sudah sepatutnya permasalahan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dan PT. Maharani Tri Utama Mandiri diselesaikan menurut hukum perjanjian karena perjanjian juga adalah merupakan hukum/undang-undang bagi yang membuatnya vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalaupun ada pelanggaran atau ada pihak yang tidak mematuhi dan menimbulkan kerugian dapat mengajukan gugatan perdata, bukan melaporkan ke Polisi;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding tidak menerapkan Peraturan Hukum sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas Putusan tersebut, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup. Hal ini dapat dilihat bahwa Terdakwa dalam perkara ini dihukum karena melakukan tindak pidana penipuan, perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa apabila diperhatikan secara seksama dan secara benar adapun unsur yang sangat perlu diperiksa dalam tindak penipuan adalah:

"Bagaimana atau oleh sebab apa orang tersebut demikian yakin kepada si pelaku sehingga dia mau/tergerak hatinya untuk menuruti kemauan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang itu (si pelaku)";

Bahwa di dalam literatur, dalam penipuan ditetapkan hal-hal apa saja atau apa-apa saja yang ada pada diri atau yang dilakukan si pelaku. Pada unsur ke-3 disebutkan secara rinci apa-apa saja yang telah dilakukan oleh pelaku. Bahwa apa-apa yang telah dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada waktu mendaftarkan diri menjadi calon TKI ke Hongkong adalah merupakan hal yang normatif saja, yaitu: mengisi formulir dengan identitas yang benar termasuk statusnya telah menikah dan ada izin dari suami untuk menjadi TKI ke Hongkong. Tidak ada kata-kata bohong atau tipu muslihat karena dasar penerimaan calon bukan berdasarkan wawancara akan tetapi berdasarkan syarat-syarat dalam formulir yang telah terpenuhi dan dengan itikad baik dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh saksi Pelapor;

Hanya akhir dari peristiwa ini tidak seperti diharapkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak jadi bekerja sebagai TKI di Hongkong karena hal-hal diluar kemauannya akan tetapi oleh hal-hal yang manusiawi yaitu karena orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa pada waktu Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan job training jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia seperti telah diperiksa pada sidang di Pengadilan Negeri Semarang. Seandainya orangtua Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sakit Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah bekerja di Hongkong seperti yang diinginkan semula untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah bersih yang diperolehnya hanya Rp4.000.000,- dari Rp6.500.000,- yang seharusnya diterima;

Bahwa hal yang terjadi dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang Mulia yaitu hal-hal apa atau sarana-sarana apa yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam Perkara ini untuk membuat Perusahaan PT. Maharani Tri Utama Mandiri terutama Saksi Pelapor dan Staf lain yang pada umumnya berpendidikan Strata I sedangkan Terdakwa hanya berpendidikan SMA, mau menuruti kemauan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi yang Mulia dalam memutus perkara ini pada tingkat banding benar-benar tidak memadai dan tidak layak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Mulia menyatakan putusan *Judex Facti* tingkat banding harus dinyatakan batal karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti untuk menyatakan kejahatan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan;

2. *Judex Facti* tidak menerapkan Peraturan Hukum Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migran Workers and Members Of Their Families (Konvensi International mengenai Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migran Workers and Members Of Their Families (Konvensi International mengenai Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dinyatakan:

"Tidak seorangpun Pekerja Migran atau Anggota Keluarganya boleh dipenjara semata-mata atas dasar kegagalan memenuhi kewajiban Perjanjian";

Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migran Workers and Members Of Their Families (Konvensi International mengenai Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), berbunyi:

"Istilah "Pekerja Migran" mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan aktivitas yang dibayar di suatu negara dimana ia bukan merupakan warga negara";

Apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa berada posisi seseorang yang akan melakukan aktivitas yang dibayar di suatu negara dimana ia bukan merupakan warga negara. Dalam hal ini juga Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menandatangani perjanjian dengan PT. Maharani Tri Utama Mandiri yaitu Perjanjian Penempatan TKI ke Hongkong antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia, yaitu antara PT. Maharani Tri Utama Mandiri dan Pemohon Kasasi/Terdakwa, tertanggal 15 Januari 2014;

Maka jelas sekali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migran Workers and Members Of Their Families (Konvensi

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International mengenai Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) tersebut semakin menegaskan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak bisa diproses secara hukum pidana hanya karena kegagalannya memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, yakni tidak memenuhi masa pelatihan yang mengakibatkan gagalnya Pemohon Kasasi/Terdakwa berangkat ke Hongkong sebagai Tenaga Kerja Indonesia sehingga mengakibatkan PT. Maharani Tri Utama Mandiri mengalami kerugian;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak menerapkan peraturan hukum yaitu Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migran Workers and Members Of Their Families (Konvensi International mengenai Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) Pemohon Kasasi/Terdakwa oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah dinyatakan bersalah melakukan pidana penipuan;

Maka berdasarkan alasan yang telah Penasihat Hukum uraikan di atas karena *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum yaitu Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migran Workers and Members Of Their Families (Konvensi International mengenai Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dalam pertimbangannya, sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung/*Judex Juris* dan kemudian mengadili sendiri perkara *a quo* dengan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

B. PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA.

Bahwa Pasal 39 KUHP ayat (I) mengatur:

"Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas";

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku paspor nomor atas nama YUNI RAHAYU bukanlah diperoleh dari kejahatan, tetapi karena persetujuan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dilakukan pemotongan dari uang rekrut yang diterimanya untuk biaya pengurusan paspor biometrik. Bahwa pada paspor

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan barang bukti tersebut, jelas tercantum nama Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan atas nama PT. MAHARANI TRI UTAMA MANDIRI, dengan demikian seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya bukannya kepada PT. MAHARANI TRI UTAMA MANDIRI. Apabila dianggap barang bukti tersebut diperoleh dari kejahatan -*quod non*- tentunya diperkenankan oleh undang-undang untuk dirampas Negara agar dimusnahkan, tetapi tidak sepatutnya barang bukti berupa paspor tersebut dinyatakan dikembalikan kepada orang lain;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 1 angka (16) menyebutkan:

"Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu";

Selanjutnya, Pasal 30 Undang-Undang Keimigrasian mengatur:

"Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku";

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, jelas bahwa Paspor dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia bersifat pribadi karena atas nama warga negara itu sendiri. Dalam Undang-Undang Keimigrasian pun diatur yang berwenang untuk melakukan penarikan atau pencabutan paspor adalah Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kedua telah melampaui batas kewenangannya karena malah memutuskan untuk dikembalikan kepada PT. MAHARANI TRI UTAMA MANDIRI yang jelas bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penipuan adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti Surat Perjanjian terbukti fakta hukum bahwa:

- Hubungan antara Terdakwa dengan PT. Maharani Tri Utama Mandiri adalah hubungan perjanjian kerja, dimana Terdakwa telah mendaftarkan diri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong dengan PT. Maharani Tri Utama Mandiri sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Dari

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaan Terdakwa untuk direkrut menjadi tenaga kerja untuk dikirim ke Hongkong telah diberi uang rekrutmen oleh PT tersebut sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedang yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disetorkan kembali oleh Terdakwa ke PT tersebut untuk membuat/mengurus paspor;

- Dalam perjanjian kerja yang ditandatangani tanggal 15 Januari 2015 ditentukan:
 1. Hak dan kewajiban para pihak;
 2. Sanksi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 3. Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak;
- Ternyata Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk mengikuti pelatihan kerja yang direncanakan 60 hari tetapi Terdakwa hanya mengikuti 25 hari karena Terdakwa merawat ayahnya yang sakit hingga ayahnya meninggal dunia;
- Dalam Pasal 12 yang disebut dalam surat perjanjian tersebut dinyatakan bahwa apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja maka:
 1. Diselesaikan secara kekeluargaan;
 2. Melalui Mediator (Kantor Dinas Ketenagakerjaan);
 3. Gugatan ke Pengadilan;
- Berdasarkan Pasal 20 (1) Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dinyatakan bahwa "Tidak seorangpun Pekerja Migran atau Anggota Keluarganya boleh dipenjara semata-mata atas dasar kegagalan memenuhi kewajiban Perjanjian";

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang tidak jadi berangkat ke Hongkong sebagaimana yang telah diperjanjikan adalah merupakan masalah/persoalan yang harus diselesaikan dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 313/Pid./2014/PT.SMG tanggal 5 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 443/Pid.B/2014/PN.Smg tanggal 30 Oktober 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **YUNI RAHAYU binti (Almarhum) SARSONO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 313/Pid./2014/PT.SMG tanggal 5 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 443/Pid.B/2014/PN.Smg tanggal 30 Oktober 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **YUNI RAHAYU binti (Almarhum) SARSONO** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi biaya rekrut senilai Rp6.500.000,00;
- 1 (satu) lembar hasil medical atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar surat Job atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar Visa atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar bukti pendaftaran atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) buku Paspor atas nama YUNI RAHAYU;

Dikembalikan kepada PT. Maharani Tri Utama Mandiri melalui saksi Raden Ary Agung Wibowo bin Tranggono;

- 1 (satu) lembar KTP, Kartu Keluarga, Akte Perkawinan, atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar foto copy ijazah atas nama YUNI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar surat ijin dari suami atas nama DWI PRASETYO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yuni Rahayu binti Sarsono;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 608 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)